



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan memberikan daya ungkit dan dorongan kuat yang efektif dan efisien di bidang pangan dan gizi sehingga tercipta masyarakat yang sehat dan bebas dari Stunting;
- b. bahwa kejadian Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama pada balita yang masih banyak terjadi di Kabupaten Bangka Selatan sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yaitu Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Antropometri Anak;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan.
7. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar.

8. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.
9. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.
10. Seribu Hari Pertama Kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
11. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat Pencegahan dan Penanggulangan angka kematian ibu dan bayi.

## BAB II

### AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Asas-asas Pencegahan dan Penanggulangan Stunting adalah:

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. transparansi, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting harus dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- e. akuntabilitas, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

### Pasal 3

Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui:

- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

### Pasal 4

Pencegahan dan penanggulangan Stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

## BAB III

### SASARAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

### Pasal 5

- (1) Sasaran Percepatan Penurunan Stunting, meliputi:
  - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
  - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif;
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ibu hamil;
  - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
  - c. ibu menyusui dan anak usia 6-23 (tujuh sampai dengan dua puluh tiga bulan).
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu masyarakat umum.

## BAB IV

### PENDEKATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kemandirian Keluarga

### Pasal 6

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.

- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu, masyarakat dan keluarga.
- (3) Indikator kemandirian keluarga meliputi:
  - a. Kesadaran keluarga terhadap kesehatan dan gizi; dan
  - b. Pemanfaatan keluarga terhadap pelayanan kesehatan.

## Bagian Kedua

### Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

#### Pasal 7

- (1) Dalam upaya mempercepat Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah Stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

## Bagian Ketiga

### Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

#### Pasal 8

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
  - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;

- b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
- c. kampanye di berbagai media; dan
- d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli Percepatan Penurunan Stunting.

Bagian Keempat  
Penajaman Sasaran Wilayah  
Percepatan Penurunan Stunting

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi;
- (2) Penajaman sasaran wilayah percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
  - a. tingginya angka kejadian stunting;
  - b. perlunya efisiensi sumber daya;
  - c. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan stunting;
  - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
  - e. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB V

EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu  
Edukasi Gizi

Pasal 10

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengertian gizi;
  - b. masalah gizi;
  - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
  - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

## Bagian Kedua

### Pelatihan Gizi

#### Pasal 11

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

## Bagian Ketiga

### Penyuluhan Gizi

#### Pasal 12

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

## BAB VI

### PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 13

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.



BAB VII  
PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada Dinas Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting;
  - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan Stunting dan perbaikan gizi di Daerah;
  - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program Percepatan Penurunan Stunting;
  - d. melaksanakan *mapping* (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting;
  - e. melaksanakan dan mengalokasikan program Percepatan Penurunan Stunting dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
  - f. monitoring dan mengevaluasi program Percepatan Penurunan Stunting;
  - g. memberikan sosialisasi di tingkat kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program Percepatan Penurunan Stunting;
  - h. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya Percepatan Penurunan Stunting; dan
  - i. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
PENAJAMAN SASARAN WILAYAH  
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 15

- (1) Dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi;
- (2) Penajaman sasaran wilayah Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
  - a. tingginya angka kejadian stunting;
  - b. perlunya efisiensi sumber daya;
  - c. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas Percepatan Penurunan Stunting;
  - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
  - e. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB X  
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan :
  - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
  - d. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting Pemerintah Kabupaten melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
  - d. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

## Bagian Kedua Penelitian dan Pengembangan

### Pasal 18

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat percepatan penurunan stunting.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.

## Bagian Ketiga Tanggung Jawab

### Pasal 18

- (1) Bupati bertanggung atas pelaksanaan percepatan penurunan stunting Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Tim percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting;
  - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan Stunting dan perbaikan gizi di Kabupaten;
  - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program percepatan penurunan stunting;
  - d. melaksanakan mapping (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan percepatan penurunan stunting;
  - e. melaksanakan dan mengalokasikan program percepatan penurunan stunting dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
  - f. monitoring dan mengevaluasi program percepatan penurunan stunting;

- g. memberikan sosialisasi di tingkat kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program percepatan penurunan Stunting;
  - h. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya percepatan penurunan stunting; dan
  - i. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (4) Tim percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan percepatan penurunan stunting diatur oleh Bupati.

### BAB XII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka percepatan penurunan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Kabupaten membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan percepatan penurunan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

### BAB XIII

#### PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.
- (2) Pemerintah Kabupaten mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan melalui Dinas.
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan aplikasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

## BAB XIV PENGHARGAAN

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap percepatan penurunan stunting.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari desa, kecamatan sampai tingkat Kabupaten.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

## BAB XV PENDANAAN

### Pasal 23

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 20 Januari 2021  
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 20 Januari 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUAPTEN BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (1.8/2021)